



**Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perkelahian yang Dipicu
Bullying di Sekolah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/Pn. Jkt. Sel)**

INFO PENULIS

Syaefullah
Universitas Esa Unggul, Jakarta
ipul12220@gmail.com

Horadin Saragih
Universitas Esa Unggul, Jakarta
diensarg@gmail.com

Wasis Susetio
Universitas Esa Unggul, Jakarta
wasis.susetio@esaunggul.ac.id

Helvis
Universitas Esa Unggul, Jakarta
mey.mooi@yahoo.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 3, November 2025
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Syaefullah., Saragih, H., Susetio, W., & Helvis. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perkelahian yang Dipicu Bullying di Sekolah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/Pn. Jkt. Sel). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (3), 501-513.

Abstrak

Kekerasan di lingkungan sekolah telah berkembang menjadi persoalan hukum serius, khususnya ketika menimbulkan luka berat terhadap korban yang masih berstatus anak. Kekerasan antar-anak yang dipicu bullying menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya mampu menyediakan ruang aman bagi peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan bela paksa dalam perkara kekerasan anak yang dipicu bullying di lingkungan sekolah serta pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap peristiwa kekerasan tersebut. Penelitian menggunakan teori bela paksa, restorative justice, dan vicarious liability dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan bela paksa dalam perkara ini bergantung pada terpenuhinya unsur serangan seketika, melawan hukum, dan proporsionalitas tindakan pembelaan. Meskipun anak pelaku mengalami tekanan psikologis akibat bullying, tidak seluruh tindakan perlawanan dapat dikualifikasikan sebagai noodweer apabila melampaui batas kewajaran. Namun, kondisi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf. Di sisi lain, sekolah memiliki tanggung jawab moral, administratif, dan potensi tanggung jawab hukum apabila lalai mencegah, mengawasi, dan menangani bullying. Kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai omission yang berimplikasi hukum. Kesimpulannya, kekerasan anak akibat bullying umumnya tidak memenuhi unsur bela paksa sempurna, tetapi dapat menjadi alasan pemaaf karena tekanan psikis dan kelalaian pihak sekolah. Penyelesaian perkara sebaiknya diarahkan pada restorative justice serta perbaikan sistem pengawasan di sekolah.

Kata kunci: Bela Paksa, Bullying, Pertanggungjawaban Sekolah, Restorative Justice.

Abstract

Violence in the school environment has developed into a serious legal issue, particularly when it results in severe injuries to victims who are still children. Violence among students that stems from bullying indicates that educational institutions have not fully succeeded in providing a safe space for learners. This study aims to analyse the legal position of self-defence in cases of child violence triggered by bullying in schools, as well as the responsibility of schools for such incidents. The research applies theories of self-defence, restorative justice, and the criminal responsibility of children, with a research method used that is normative juridical. The results show that the applicability of self-defence depends on the fulfilment of elements such as an immediate attack, unlawfulness and proportionality of the defensive act. Psychological pressure experienced by a child due to bullying does not automatically qualify violent retaliation as legitimate self-defence when it exceeds reasonable limits. However, such circumstances may be considered as an excusing factor. On the other hand, schools bear moral, administrative, and potential legal responsibility if they fail to prevent, supervise, and address bullying. Such failure may constitute an omission that leads to institutional liability. In conclusion, violence committed by children as a result of bullying generally does not meet the criteria of perfect self-defence. Still, it may serve as an excuse due to psychological pressure and the school's negligence. Therefore, case resolution should prioritise restorative justice and improvements in school supervision systems.

Keywords: Self-Defence, Bullying, School Responsibility, Restorative Justice.

A. Pendahuluan

Kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah tidak hanya menjadi permasalahan sosial, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan hukum yang serius, terlebih ketika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat terhadap korban yang masih berstatus anak.

Kronologis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus- Anak/2025/PN. Jkt. Sel yang terjadi di Jakarta Selatan. Pada tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, terjadi insiden kekerasan fisik antara dua orang anak di kawasan Gang Hangjuang, Jakarta Selatan, yang melibatkan anak berinisial MNA dan AAP, keduanya merupakan pelajar di sebuah sekolah menengah. Insiden ini berawal dari adanya tantangan berkelahi yang disampaikan oleh AAP kepada MNA setelah kegiatan ulangan sekolah selesai. Tantangan tersebut semula ditolak oleh MNA, yang memilih meninggalkan lingkungan sekolah dan berjalan menuju jalan raya.

Tidak lama setelah itu, MNA dihampiri oleh seorang rekan sebayanya berinisial MI, yang mengajak berbicara dan menyampaikan bahwa AAP ingin bertemu. Setelah percakapan singkat, mereka bersama-sama dengan AAP berjalan menuju Gang Hangjuang. Dalam perjalanan, terjadi dialog yang menunjukkan adanya ketegangan antara AAP dan MNA, yang kemudian berujung pada perkelahian fisik.

Peristiwa perkelahian tersebut berawal dari adanya permasalahan antara MNA dan AAP. Pada sehari sebelum kejadian, AAP sempat memukul MNA, namun saat itu MNA tidak melakukan perlawanan. Keesokan harinya, AAP melalui teman-temannya mengajak MNA untuk berkelahi. Ketika keduanya bertemu di Gang Hanjuan, AAP terlebih dahulu menyerang dengan menampar dan memukul MNA. Tidak tinggal diam, MNA kemudian membalas serangan tersebut. Dalam perkelahian itu, AAP kalah dan terjatuh ke tanah. Pada saat AAP terjatuh, MNA diduga melakukan tindakan menginjak kepala AAP.

Rekan-rekan sebaya yang berada di lokasi, termasuk anak-anak berinisial HZM, MI, dan AD, berusaha melerai perkelahian dan memeriksa kondisi korban. Karena kondisi AAP memburuk, ia segera dibawa ke rumah kakek dari seorang teman mereka dan kemudian diarahkan kembali ke sekolah atas permintaan pihak sekolah yang menerima laporan dari seorang warga bernama Suryani. Melihat kondisi fisik korban yang tidak stabil, pihak sekolah membawa AAP ke Puskesmas terdekat. Dari sana, AAP dirujuk ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih dan menjalani perawatan intensif di ruang ICU selama enam hari. Setelah sadar, AAP masih harus dirawat di ruang observasi akibat kerusakan pada bagian otak yang menyebabkan kelumpuhan sebagian anggota tubuh.

Pihak keluarga MNA, bersama dengan MNA sendiri, telah mencoba menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua AAP. Namun, karena dampak luka yang diderita AAP sangat serius, pihak keluarga korban, melalui seorang saksi berinisial NP, memilih untuk melaporkan insiden tersebut ke kepolisian guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menurut data kependudukan, AAP merupakan anak berusia 16 tahun pada saat kejadian, sementara MNA berusia 15 tahun. Pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dr. KMA Halim Habibi, Sp.BS dari RSUD Budi Asih, menunjukkan adanya luka-luka berat berupa perdarahan otak di beberapa area (temporal kiri, frontotemporoparietal kiri, dan temporal kanan), memar pada kelopak mata, serta lecet-lecet pada kepala dan wajah. Temuan tersebut dikategorikan sebagai bentuk kekerasan tumpul yang menimbulkan ancaman terhadap nyawa korban.

Secara yuridis, tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh MNA memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2016. Pasal tersebut secara tegas melarang setiap orang, termasuk anak, untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.

Secara normatif, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur prinsip restorative justice dan diversifikasi sebagai pendekatan utama. Namun demikian, prinsip tersebut tidak menafikan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesengajaan dan akibat fatal yang ditimbulkan terhadap korban. Regulasi tersebut secara tegas melarang dan mengkriminalisasi setiap tindakan kekerasan fisik terhadap anak yang akibatnya menimbulkan luka berat, tanpa memandang apakah pelaku juga masih tergolong anak di bawah umur. Jika ditelaah dari rangkaian kronologis kejadian, rangkaian perbuatan pelaku berupa penamparan, pemukulan secara berulang, serta tindakan menginjak kepala korban menunjukkan adanya intensi nyata dan kesadaran kehendak (*dolus*) untuk menggunakan kekuatan fisik secara agresif.

Konsep kesengajaan dalam hukum pidana ini selaras dengan pengertian *opzettelijk mishandelen*, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dengan maksud menyakiti atau mencederai korban, tanpa justifikasi pembedaan hukum yang sah (Moeljatno, 2002:77). Tindakan penganiayaan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai upaya pembelaan diri (*noodweer*), sebab tidak memenuhi unsur proporsionalitas dan situasi terpaksa yang memaksa pelaku melakukan tindakan kekerasan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Sebaliknya, dari sudut pandang hukum pidana anak, perbuatan itu tetap diakui sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar area sekolah (Andi Hamzah, 2005:45).

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat merupakan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana penjara lebih dari tujuh tahun, sehingga termasuk kategori kejahatan serius (*serious crime*) dalam perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No.11 Tahun 2012). Oleh karena itu, opsi diversifikasi menjadi tidak wajib secara hukum, sebab perundang-undangan mensyaratkan diversifikasi hanya dapat dilaksanakan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Meskipun demikian, proses peradilan pidana anak tetap harus menjunjung tinggi asas perlindungan, pembinaan, dan pemulihan psikososial, sehingga pendekatan peradilan yang represif perlu diimbangi dengan upaya rehabilitatif dan edukatif.

Walaupun insiden perkelahian tersebut dipicu oleh tantangan langsung dari korban kepada pelaku, fakta tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pembedaan hukum untuk menghapus pertanggungjawaban pidana dari pihak pelaku. Dalam konteks hukum pidana positif Indonesia, terdapat prinsip bahwa seseorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika terbukti bertindak dalam kerangka pembelaan terpaksa atau *noodweer* (R. Soesilo, 1996:90). Namun demikian, agar dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa yang sah secara hukum, tindakan tersebut harus memenuhi tiga unsur utama: adanya serangan yang melawan hukum, sifat serangan tersebut harus seketika atau langsung membahayakan, serta respons pembelaan yang dilakukan harus bersifat wajar dan proporsional terhadap ancaman yang dihadapi (Andi Hamzah, 2005:49).

Dalam perkara ini, pelaku tidak hanya membalas pukulan korban, melainkan juga melakukan kekerasan lanjutan dengan cara menginjak kepala korban yang pada saat itu sudah dalam kondisi tidak berdaya, bahkan dilaporkan telah jatuh terlentang dan terlihat sempoyongan. Aksi menginjak kepala yang dilakukan dalam kondisi korban sudah tidak

memberikan ancaman nyata menunjukkan bahwa pelaku tidak lagi berada dalam situasi terpaksa yang membahayakan secara langsung(Lilik Mulyadi, 2009:45). Oleh karena itu, tindakan pelaku tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pembelaan diri, melainkan telah melampaui batas-batas yang ditoleransi oleh hukum pidana, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai noodweer yang sah(Moeljatno,2002:78).

Dalam doktrin hukum pidana, pembelaan terpaksa yang berlebihan disebut sebagai noodweer exces, yaitu kondisi di mana pelaku sebenarnya berada dalam situasi terpaksa namun melakukan tindakan yang melampaui kepatutan akibat dorongan emosi atau ketakutan yang tidak terkendali. Akan tetapi, untuk dapat dikategorikan sebagai noodweer exces, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku berada dalam tekanan batin yang hebat yang menghilangkan kemampuannya untuk bertindak secara rasional(Lamintang, 1997:2). Dalam kasus ini, tidak terdapat fakta-fakta yang menunjukkan adanya tekanan psikologis atau emosi yang tak terkendali secara mendadak, melainkan sebaliknya, kekerasan tersebut tampak dilakukan dengan kontrol dan kesadaran.

Dengan demikian, argumentasi bahwa tindakan pelaku merupakan pembelaan diri tidak dapat dipertahankan secara hukum. Pelaku tetap bertanggung jawab atas tindakannya karena telah melakukan kekerasan fisik yang tidak proporsional dan tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Hal ini menjadi pelajaran penting dalam penegakan hukum pidana anak, bahwa setiap bentuk kekerasan, meskipun dipicu oleh konflik atau provokasi, harus diukur dengan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian terhadap nilai-nilai hukum yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap sesama anak.

Sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia memberikan penekanan khusus terhadap kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversifikasi dalam setiap tahap pemeriksaan. Ketentuan ini secara jelas tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengharuskan proses diversifikasi diupayakan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan pengadilan anak. Diversifikasi merupakan perwujudan pendekatan keadilan restoratif yang diutamakan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, dengan tujuan utama mencegah anak terjerumus lebih dalam ke proses pemidanaan formal dan meminimalkan stigma yang bisa melekat pada diri anak di masa depan.

Akan tetapi, kewajiban diversifikasi tidak bersifat mutlak dalam semua perkara pidana anak. Undang-undang secara tegas menetapkan pengecualian bagi tindak pidana tertentu. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, maka diversifikasi menjadi tidak wajib untuk diupayakan. Dalam konteks perkara kekerasan yang menyebabkan luka berat, ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dapat mencapai hukuman penjara di atas tujuh tahun. Oleh sebab itu, secara normatif, perkara ini termasuk kategori tindak pidana serius yang membuat diversifikasi bersifat fakultatif, bukan keharusan hukum. Artinya, penegak hukum tetap dapat mempertimbangkan diversifikasi apabila didukung oleh persetujuan korban dan pertimbangan kemanusiaan tertentu, tetapi tidak diwajibkan untuk melaksanakannya dalam semua keadaan(Nurul Azizah,2020:97).

Meskipun demikian, prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) harus tetap dijunjung tinggi dalam seluruh rangkaian proses peradilan. Pasal 5 UU SPPA mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan perlakuan yang tidak merendahkan martabatnya. Oleh karena itu, sekalipun diversifikasi tidak diterapkan atau tidak tercapai dalam kasus kekerasan berat, pemeriksaan perkara wajib dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak. Hal ini mencakup penyediaan bantuan hukum, pendampingan psikososial, konseling, serta jaminan perlindungan dari tekanan atau intimidasi selama proses peradilan berlangsung.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk memastikan proses peradilan pidana anak diarahkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, perkara kekerasan berat yang dilakukan oleh anak tetap harus dilihat dalam kerangka keseimbangan antara aspek pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hak anak sebagai pelaku.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang dapat diidentifikasi dengan embandingkannya secara kritis terhadap studi-studi terdahulu mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan di sekolah.

Penelitian terdahulu umumnya menekankan aspek-aspek berikut:

R. Andriani (2018) lebih banyak menekankan penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku pelanggaran ringan yang tidak menimbulkan luka berat, sehingga fokusnya pada efektivitas mediasi penal dan restitusi dalam keadilan restoratif.

1. S. Winarto (2020) menelaah pelanggaran oleh anak dalam konteks kenakalan remaja tanpa mengaitkan secara spesifik latar belakang bullying di lingkungan sekolah formal.
2. H. Lestari (2021) mengkaji peran lembaga peradilan dalam menjamin hak anak pelaku kekerasan, tetapi tidak membahas secara detail dilema diversifikasi pada tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 tahun.
3. N. Prabowo (2022) fokus pada perundungan (bullying) dalam bentuk kekerasan psikis dan dampaknya terhadap korban, bukan eskalasi menjadi pelanggaran berat.

Berdasarkan tinjauan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting:

1. Pendekatan integratif yang secara langsung memetakan keterkaitan antara bullying di sekolah sebagai pemicu utama tindak pidana kekerasan berat (serious assault), sedangkan kebanyakan penelitian terdahulu hanya membahas bullying sebatas kekerasan psikis atau kenakalan ringan tanpa menimbulkan kerusakan fisik berat.
2. Analisis normatif spesifik terhadap batasan penerapan diversifikasi dalam perkara anak pelaku kekerasan berat dengan ancaman pidana di atas 7 tahun, yang dalam studi terdahulu jarang dibahas secara detail karena mayoritas studi lebih berfokus pada kasus dengan ancaman pidana rendah.
3. Kajian kritis terhadap peran satuan pendidikan dalam mencegah eskalasi konflik bullying menjadi perkelahian yang mengakibatkan cacatan permanen, serta pengembangan model trias perlindungan anak yang menggabungkan pencegahan, kurasi, dan rehabilitasi di sekolah ini merupakan pendekatan yang belum dikaji secara komprehensif dalam literatur sebelumnya.
4. Studi kasus terbaru berdasarkan Putusan Nomor 6 / Pid.Sus-Anak / 2025 / PN.JKT.SEL yang menunjukkan dilema antara prinsip the best interests of the child dengan tuntutan keadilan bagi korban luka berat, sehingga memberikan kontribusi data konkret yang dapat menjadi rujukan kebijakan dan praktik peradilan anak ke depan.

Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada:

- a) Pemaduan analisis hukum pidana anak dengan konteks eskalasi bullying fisik menjadi pelanggaran berat,
- b) Penguraian secara mendalam batasan diversifikasi dalam kasus kekerasan berat oleh anak,
- c) Penyusunan model peran sekolah yang komprehensif dalam mencegah dan menangani perkelahian akibat bullying.

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian jurnal ini dengan memberi judul "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perkelahian yang Dipicu Bullying di Sekolah (Studi Kasus Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN. JKT. SEL)".

B. Metodologi

Metode penelitian ini bersifat yuridis-normatif, menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum, sehingga setiap kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan sesuai dengan praktik hukum yang berlaku.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma, baik berupa kaidah-kaidah tertulis dalam peraturan perundang-undangan, maupun asas dan doktrin hukum (Ibrahim, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban pidana anak pelaku perkelahian yang dipicu bullying melalui pendekatan sistematis terhadap norma-norma hukum yang relevan serta praktik peradilan yang terjadi.

Penelitian normatif ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis penerapan ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya terkait konsep pertanggungjawaban pidana dan mekanisme diversifikasi dalam perkara kekerasan berat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Digunakan untuk menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, KUHPA, dan ketentuan lain yang relevan.

b) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN.JKT.SEL, dengan tujuan memahami bagaimana hakim menilai dan menetapkan pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara perkelahian yang berakibat luka berat.

c) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk membahas konsep-konsep penting seperti pertanggungjawaban pidana anak, diversifikasi, bullying, dan keadilan restoratif yang menjadi dasar teori dan analisis dalam penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum menjadi fondasi utama dalam menggali, memahami, dan menganalisis isu hukum yang dikaji. Bahan hukum diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 6/Pid.Sus- Anak/2025/PN.JKT.SEL Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan, dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli hukum pidana anak.

c) Bahan hukum tersier, mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan penjelasan atas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum, buku-buku teks, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan sumber lainnya yang relevan, termasuk putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian serta bahan hukum terkait praktik peradilan pidana anak di Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh secara sistematis dan logis. Peneliti mengkaji ketentuan normatif yang berlaku, menafsirkan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan penerapan dalam kasus konkret, khususnya dalam putusan pengadilan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Bela Paksa Pada Perkara Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah Yang di Picu Oleh Bullying

1. Rekonstruksi Unsur Perbuatan Pidana (Actus Reus) dan Sikap Batin (Mens Rea) dalam Relasi Pelaku – Korban

Analisis tindak pidana pada dasarnya mensyaratkan pengujian unsur actus reus dan mens rea secara utuh dan kontekstual. Dalam perkara kekerasan anak di lingkungan sekolah yang dipicu bullying, kedua unsur tersebut tidak dapat dinilai secara sepihak hanya terhadap pelaku, melainkan harus ditempatkan dalam relasi kausal antara pelaku dan korban. Fakta persidangan menunjukkan bahwa sebelum terjadinya kekerasan, korban telah melakukan rangkaian bullying

berupa ejekan, provokasi, tantangan berkelahi, hingga pemukulan awal, yang menciptakan tekanan psikologis dan situasi konflik bagi pelaku anak.

Dari perspektif *actus reus*, bullying merupakan perbuatan aktif yang relevan secara hukum pidana karena menciptakan kondisi berbahaya dan memicu terjadinya kekerasan lanjutan. Perbuatan tersebut juga mengandung *mens rea*, karena dilakukan secara sadar dan berulang dengan maksud merendahkan atau memprovokasi. Dengan demikian, korban turut berkontribusi secara kausal terhadap terjadinya tindak pidana.

Namun, penegak hukum cenderung hanya menilai perbuatan dan kesalahan pelaku anak tanpa mempertimbangkan peran aktif korban. Pendekatan ini menghasilkan konstruksi hukum yang timpang dan mengabaikan konteks psikologis serta relasional. Dalam perspektif peradilan pidana anak, analisis yang komprehensif dan berimbang menjadi prasyarat untuk mencapai keadilan substantif dan mendukung tujuan keadilan restoratif.

2. Kedudukan *Noodweer* dan *Noodweer Excess* dalam Perspektif Anak

Pembahasan mengenai *noodweer* dan *noodweer excess* dalam perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak harus dilakukan dengan pendekatan berbeda dari pelaku dewasa, mengingat kondisi psikologis dan emosional anak yang masih berkembang. Penerapan Pasal 49 KUHP tidak dapat dilakukan secara mekanis, melainkan harus mempertimbangkan kondisi subjektif anak sebagai pelaku.

Dalam perkara ini, unsur serangan melawan hukum pada prinsipnya terpenuhi, karena korban terlebih dahulu melakukan pemukulan yang didahului oleh rangkaian bullying berupa ejekan dan provokasi. Namun, persoalan utama terletak pada penilaian proporsionalitas pembelaan. Standar proporsionalitas yang dikembangkan dalam doktrin hukum pidana pada umumnya berangkat dari asumsi pelaku dewasa, sehingga menjadi problematik apabila diterapkan secara identik kepada anak yang memiliki keterbatasan dalam pengendalian diri dan penilaian rasional.

Konsep *noodweer excess* menjadi relevan karena menempatkan kondisi psikis pelaku sebagai faktor utama. Pada anak, keguncangan jiwa dapat berupa akumulasi tekanan emosional akibat bullying yang berkepanjangan. Oleh karena itu, tindakan pembelaan yang secara objektif tampak berlebihan tidak selalu mencerminkan kesengajaan jahat, melainkan reaksi emosional akibat tekanan psikologis.

Dengan demikian, meskipun pembelaan yang dilakukan tidak memenuhi unsur *noodweer* sempurna, perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai *noodweer excess*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Kegagalan Hakim Menguji Kondisi Psikis Anak

Kelemahan mendasar dalam putusan perkara ini terletak pada kegagalan hakim menguji kondisi psikis anak pelaku secara komprehensif dan berbasis keilmuan. Dalam perkara pidana anak, kondisi kejiwaan pelaku merupakan unsur esensial untuk menilai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, terlebih dalam konteks dugaan *noodweer excess*. Namun, fakta persidangan menunjukkan tidak adanya pemeriksaan psikologis atau psikiatris forensik, serta keterangan ahli jiwa anak. Akibatnya, penilaian unsur subjektif pelaku hanya didasarkan pada asumsi normatif, bukan bukti ilmiah.

Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mewajibkan aparat penegak hukum mempertimbangkan kondisi pribadi dan kejiwaan anak. Dalam perkara ini, tekanan psikis akibat bullying yang berulang sangat relevan untuk menilai adanya keguncangan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Tanpa pemeriksaan ahli, hakim tidak memiliki dasar yang memadai untuk menolak penerapan *noodweer excess*.

Pendekatan yang menitikberatkan unsur objektif dan mengabaikan kondisi subjektif pelaku menunjukkan cacat metodologis dalam penalaran hukum. Akibatnya, putusan tidak mencerminkan keadilan substantif serta mengabaikan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Anak: Ada Perbuatan, Belum Tentu Ada Pertanggungjawaban

Dalam hukum pidana anak, terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada anak harus dinilai secara proporsional dengan mempertimbangkan usia, kematangan emosi, kondisi psikologis, serta lingkungan sosial. Prinsip ini sejalan dengan paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam perkara MNA, unsur *actus reus* memang terpenuhi karena adanya perbuatan kekerasan yang mengakibatkan luka berat. Namun, unsur *mens rea* menunjukkan kondisi yang lemah akibat tekanan psikologis intens yang bersumber dari bullying berulang. Kondisi tersebut mengganggu kehendak bebas anak dan menurunkan kualitas kesalahannya, sehingga tidak dapat disamakan dengan kesalahan pelaku dewasa yang bertindak dalam keadaan psikis normal.

Meskipun terdapat laporan penelitian kemasyarakatan, hakim tidak mengintegrasikan secara memadai aspek psikologis dan sosial anak dalam analisis pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, putusan lebih menekankan pada unsur perbuatan dan akibat, tanpa menilai kualitas kesalahan secara substantif. Dengan *mens rea* yang tidak utuh, pendekatan pemidanaan represif menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, perkara ini lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan non-penal dan keadilan restoratif yang sejalan dengan tujuan perlindungan anak.

5. Restorative Justice: Bukan Sekadar Narasi, tetapi Putusan Konkret

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak merupakan prinsip operasional yang wajib diwujudkan secara konkret, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Namun, Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Jkt.Sel menunjukkan ketidaksinkronan antara pertimbangan dan amar putusan. Meskipun hakim menyebut kepentingan terbaik bagi anak, putusan tetap menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA yang mencerminkan pendekatan represif dan mengabaikan pemulihan korban serta relasi sosial yang rusak akibat bullying.

Secara yuridis dan teoritis, putusan ini tidak komprehensif. Hakim gagal menguji kondisi psikis anak secara ilmiah, tidak menganalisis peran aktif korban dalam rangkaian bullying, serta menerapkan pertanggungjawaban pidana anak secara formalistik tanpa mempertimbangkan lemahnya *mens rea* akibat tekanan psikologis. Penolakan terhadap *noodweer excess* juga tidak didasarkan pada integrasi teori bela paksa Scholten, Pompe, dan Simons secara kontekstual terhadap karakteristik anak.

Dalam perspektif restorative justice, penyelesaian seharusnya diarahkan pada pemulihan korban, rehabilitasi psikologis anak, mediasi berbasis komunitas sekolah, serta penegasan tanggung jawab institusional sekolah. Dengan demikian, putusan *a quo* belum mencerminkan keadilan substantif dan masih terjebak dalam paradigma legalistik yang mengabaikan perlindungan dan masa depan anak.

Pertanggungjawaban Pihak Sekolah Terhadap Peristiwa Kekerasan Pada Anak Yang Dipicu Bullying Dilingkungan Sekolah

1. Kedudukan Sekolah sebagai Subjek Hukum dan Prinsipal dalam Hubungan Pengawasan

Dalam perkara kekerasan anak akibat bullying di lingkungan sekolah, guru dan tenaga kependidikan harus ditempatkan sebagai pelaksana kewenangan institusional sekolah. Secara yuridis, sekolah merupakan subjek hukum penyelenggara pendidikan yang menjalankan fungsi publik melalui guru dan tenaga kependidikan yang berada dalam relasi kewenangan, pengawasan, dan pengendalian struktural. Oleh karena itu, tindakan maupun kelalaian guru dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap siswa tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab institusional sekolah.

Dalam perspektif *vicarious liability*, pertanggungjawaban sekolah tidak bergantung pada hubungan kontraktual semata, melainkan pada adanya. Ketika guru mengetahui atau

seharusnya mengetahui adanya praktik bullying namun gagal melakukan pencegahan atau penanganan, kelalaian tersebut mencerminkan kegagalan sistem pengawasan sekolah. Hal ini diperkuat oleh konsep *duty of care* dan doktrin *in loco parentis* yang mewajibkan sekolah dan guru melindungi keselamatan fisik dan psikis anak selama berada dalam lingkungan pendidikan.

Dengan demikian, kekerasan akibat bullying tidak hanya dapat dipandang sebagai perbuatan individual anak, tetapi juga sebagai akibat dari kelalaian institusional sekolah dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak secara efektif.

2. Landasan Normatif Kewajiban Sekolah sebagai Prinsipal

Kewajiban sekolah dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak akibat bullying memiliki dasar normatif yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara pendidikan, sekolah memikul tanggung jawab hukum yang bersifat aktif dan institusional untuk menjamin keselamatan serta perlindungan fisik dan psikis anak selama berada dalam lingkungan pendidikan. Sekolah bertindak sebagai prinsipal yang bertanggung jawab atas seluruh relasi sosial dan aktivitas pendidikan yang terjadi di bawah kewenangannya.

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 secara tegas mewajibkan satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan, serta membebaskan kewajiban preventif, deteksi dini, pelaporan, dan penanganan kekerasan, termasuk perundungan. Kewajiban ini harus diwujudkan melalui kebijakan internal, pembentukan tim pencegahan, dan layanan pendampingan. Kegagalan melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban hukum institusional.

Kewajiban tersebut diperkuat oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54, yang mewajibkan perlindungan anak di lingkungan pendidikan dari segala bentuk kekerasan. Kelalaian sekolah dalam bertindak meskipun terdapat indikasi kekerasan berulang dapat dikualifikasikan sebagai *omission* yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum sekolah sebagai institusi, bukan semata kesalahan individu.

3. Kelalaian Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai Perbuatan dalam Lingkup Tugas

Dalam teori *vicarious liability*, pertanggungjawaban prinsipal mensyaratkan bahwa perbuatan atau kelalaian bawahan terjadi dalam lingkup tugas jabatannya (*within the course of employment*). Dalam konteks sekolah, pengawasan, perlindungan, dan pencegahan kekerasan terhadap peserta didik merupakan bagian integral dari tugas profesional guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut merupakan perbuatan fungsional yang secara hukum dapat dikaitkan dengan sekolah sebagai institusi.

Pembiaran (*omission*) terhadap praktik bullying yang berlangsung di lingkungan sekolah merupakan bentuk kelalaian yang relevan secara hukum. Guru memiliki kewajiban untuk bertindak aktif ketika mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya perundungan. Ketidakberdayaan atau sikap pasif terhadap ejekan, intimidasi, atau kekerasan verbal bukanlah sikap netral, melainkan kegagalan menjalankan fungsi perlindungan anak. Kelalaian juga tampak dalam tidak dilakukannya intervensi, pengawasan yang memadai, serta pelaporan terhadap peristiwa bullying, padahal mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem perlindungan yang diwajibkan oleh regulasi pendidikan.

Seluruh bentuk kelalaian tersebut terjadi dalam jam dan lingkungan sekolah, sehingga memenuhi unsur *course of employment*. Dengan demikian, kelalaian guru dan tenaga kependidikan dapat dibebankan kepada sekolah sebagai prinsipal berdasarkan teori *vicarious liability*.

4. Kelalaian Sekolah sebagai Prinsipal atas tindakan Guru dan Tenaga Kependidikan

Kelalaian institusional sekolah tampak nyata dari kegagalan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagaimana diwajibkan secara imperatif oleh Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. TPPK merupakan instrumen struktural utama dalam menerima laporan, melakukan asesmen risiko, dan mengoordinasikan penanganan kekerasan. Tidak dibentuknya TPPK menunjukkan bahwa sekolah sebagai prinsipal gagal

menyediakan mekanisme pengendalian yang memadai, sehingga membuka ruang pembiaran bullying secara sistemik.

Selain itu, kelalaian juga tercermin dalam tidak disusunnya atau tidak dijalankannya standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan kekerasan. Ketiadaan SOP menandakan kegagalan sekolah dalam menetapkan standar kerja dan batasan tindakan bagi guru dan tenaga kependidikan, yang dalam kerangka vicarious liability memperkuat pertanggungjawaban institusional. Dampaknya, pembiaran bullying kerap dipersepsikan sebagai diskresi individu, bukan pelanggaran kewajiban.

Lebih lanjut, tidak tersedianya mekanisme pelaporan yang efektif dan aman memperkuat budaya diam dan menghambat intervensi dini. Ketiga bentuk kelalaian tersebut menunjukkan kegagalan sistemik sekolah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan anak, sehingga kekerasan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab institusional sekolah.

5. Vicarious Liability dalam Ranah Administratif Pendidikan

Dalam hukum administrasi pendidikan, teori vicarious liability relevan untuk menempatkan sekolah sebagai subjek pertanggungjawaban institusional atas pelanggaran administratif yang dilakukan guru dan tenaga kependidikan. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi sebagai badan hukum yang memiliki kewajiban administratif untuk menjamin terselenggaranya pendidikan sesuai standar hukum dan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, pelanggaran administratif guru yang terjadi dalam pelaksanaan tugas jabatan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sekolah sebagai prinsipal.

Guru bertindak dalam kerangka kewenangan dan pengawasan sekolah. Kelalaian seperti pembiaran bullying, kegagalan pengawasan, atau tidak dilakukannya pelaporan merupakan pelanggaran administratif yang mencerminkan tidak berfungsinya sistem pengendalian internal sekolah. Dalam konteks ini, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menegaskan kewajiban sekolah membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, sehingga kegagalan guru menjalankan kewajiban administratifnya dapat dibebankan secara institusional kepada sekolah.

Pertanggungjawaban tersebut umumnya diwujudkan melalui sanksi administratif yang bersifat korektif, seperti teguran, pembinaan manajerial, evaluasi tata kelola, hingga pencabutan izin operasional. Apabila kelalaian terjadi secara berulang dan sistematis, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan tata kelola institusional. Dengan demikian, penerapan vicarious liability menegaskan bahwa perlindungan anak di lingkungan pendidikan merupakan kewajiban kelembagaan sekolah yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

6. Vicarious Liability dan Perbuatan Melawan Hukum Administratif

Dalam hukum administrasi, penerapan teori vicarious liability tidak hanya berimplikasi pada sanksi administratif, tetapi juga memungkinkan kelalaian sekolah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum administratif. Hal ini relevan ketika sekolah melakukan pembiaran terhadap praktik bullying yang berujung pada kekerasan terhadap anak. pembiaran tersebut bukan sekadar kegagalan manajerial, melainkan tindakan faktual negatif (omission) yang melanggar kewajiban hukum aktif sekolah sebagai penyelenggara pendidikan.

Dalam doktrin hukum administrasi, pembiaran yang menimbulkan akibat hukum termasuk dalam *feitelijke handeling*. Ketika sekolah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya bullying namun tidak melakukan intervensi, pengawasan, atau pelaporan, maka kelalaian tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan administrasi yang melawan hukum. Melalui perspektif vicarious liability, kelalaian guru dan tenaga kependidikan yang terjadi dalam lingkup tugas jabatan dibebankan secara normatif kepada sekolah sebagai prinsipal yang memiliki kewenangan pengendalian dan pengawasan.

Pembiaran tersebut juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, asas perlindungan hak anak, dan asas kepastian hukum. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah menetapkan kewajiban pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, sehingga kegagalan menjalankannya

menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengabaikan hak anak atas perlindungan. Dengan demikian, pembiaran sekolah terhadap bullying dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum administratif yang menimbulkan pertanggungjawaban yuridis institusional.

7. Vicarious Liability dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana

Dalam perkembangan hukum pidana modern, teori vicarious liability juga relevan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya ketika tindak pidana atau kelalaian serius merupakan akibat kegagalan sistemik organisasi. Dalam kerangka ini, sekolah sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana apabila kekerasan terhadap anak terjadi akibat kelalaian berat (*culpa lata*) institusional.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dimungkinkan apabila perbuatan terjadi dalam lingkup kegiatan institusi dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan fungsional. pembiaran bullying secara sistematis, tidak dibentuknya mekanisme pencegahan, serta tidak adanya respons meskipun terdapat risiko yang nyata menunjukkan adanya kelalaian institusional yang relevan secara pidana. Melalui vicarious liability, kelalaian individu guru dapat dibebankan kepada sekolah apabila dimungkinkan atau ditoleransi oleh sistem organisasi.

Dalam konteks ini, kepala sekolah berperan sebagai directing mind and will institusi. Sikap dan kebijakan kepala sekolah yang mengabaikan kewajiban perlindungan anak mencerminkan kehendak institusional. Oleh karena itu, vicarious liability membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap sekolah atas kegagalan sistemik dalam melindungi anak di lingkungan pendidikan.

8. Hubungan Kausal antara Kelalaian guru dan Tenaga kependidikan dengan Kerugian Anak

Dalam menilai pertanggungjawaban sekolah sebagai prinsipal, pembuktian hubungan kausal antara kelalaian guru dan tenaga kependidikan dengan kerugian yang dialami anak merupakan elemen penting. Dalam kasus kekerasan anak akibat bullying di lingkungan sekolah, hubungan kausal tersebut terlihat jelas dan berlapis. Bullying yang terjadi secara berulang berlangsung dalam ruang dan waktu yang berada di bawah pengawasan sekolah. Ketika guru dan tenaga kependidikan gagal melakukan pencegahan, pembinaan, atau pelaporan, kelalaian tersebut merupakan omission yang relevan secara kausal.

P pembiaran terhadap bullying memicu eskalasi konflik yang tidak tertangani secara institusional. Tanpa mekanisme intervensi, mediasi, atau konseling, konflik berkembang menjadi ketegangan psikologis yang meningkatkan risiko reaksi impulsif dan kekerasan. Kekerasan fisik yang kemudian terjadi tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsekuensi yang wajar dan dapat diperkirakan dari bullying yang dibiarkan.

Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat yang berkesinambungan antara kelalaian pengawasan sekolah dan terjadinya kekerasan terhadap anak. Kerugian yang dialami anak merupakan hasil dari kegagalan sistemik pengawasan dan penanganan bullying oleh institusi sekolah, bukan semata-mata akibat perbuatan individual.

9. Kritik terhadap Putusan PN Anak dalam Perspektif Vicarious Liability

Putusan Pengadilan Negeri Anak dalam perkara kekerasan akibat bullying menunjukkan pendekatan pertanggungjawaban yang individualistik dengan hanya memfokuskan kesalahan pada anak pelaku, tanpa menguji tanggung jawab institusional sekolah. Padahal, dalam perspektif vicarious liability, sekolah sebagai prinsipal dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian guru dan tenaga kependidikan yang terjadi dalam lingkup tugas pengawasan.

P pembiaran bullying yang berlangsung dalam jam dan lingkungan sekolah merupakan omission yang berada dalam kewenangan institusional sekolah dan memiliki hubungan kausal dengan terjadinya kekerasan fisik. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak tidak dapat dipahami sebagai perbuatan individual semata, melainkan sebagai akibat dari kegagalan sistem pengawasan sekolah.

Penelitian ini menegaskan bahwa pengabaian vicarious liability menjadikan putusan tidak komprehensif dan mengabaikan keadilan substantif. Sekolah seharusnya turut dimintai

pertanggungjawaban hukum guna memperkuat perlindungan anak dan mendorong perbaikan tata kelola pendidikan.

D. Kesimpulan

Kedudukan bela paksa dalam perkara kekerasan yang dilakukan anak akibat bullying harus dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi psikis anak, sifat intimidasi yang berulang, serta konteks terjadinya peristiwa. Secara normatif, Pasal 49 KUHP mensyaratkan adanya serangan seketika, melawan hukum, dan tidak dapat dihindari, namun dalam kasus bullying, tindakan balasan anak umumnya merupakan akumulasi tekanan psikologis sehingga jarang memenuhi unsur bela paksa sebagai alasan pembenar. Bullying yang berlangsung terus-menerus menciptakan kondisi ketakutan dan ketidakberdayaan yang mendorong reaksi emosional anak, sehingga meskipun perbuatannya tetap dikualifikasikan sebagai melawan hukum, unsur tekanan mental tersebut dapat mengurangi tingkat kesalahan dan lebih tepat ditempatkan sebagai alasan pemaaf. Dalam konteks peradilan pidana anak, penilaian pertanggungjawaban harus dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pada prinsip *best interests of the child* dan UU SPPA yang menekankan pendekatan non-punitif. Oleh karena itu, kekerasan anak akibat bullying tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesalahan individual, tetapi juga sebagai akibat kegagalan sekolah dalam memberikan perlindungan, sehingga penyelesaian perkara seharusnya diarahkan pada mekanisme *restorative justice* melalui diversifikasi yang menitikberatkan pada pemulihan, pembinaan anak, dan perbaikan sistem pengawasan sekolah. Sekolah memiliki tanggung jawab hukum institusional atas kekerasan terhadap anak yang dipicu oleh bullying, karena sebagai penyelenggara pendidikan sekolah memiliki kewenangan, kontrol, dan kewajiban pengawasan terhadap peserta didik. Kewajiban perlindungan anak tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada guru secara personal, sebab kelalaian guru dan tenaga kependidikan dalam mencegah dan menangani bullying terjadi dalam lingkup tugas kedinasan dan menimbulkan tanggung jawab sekolah sebagai prinsipal berdasarkan teori *vicarious liability*. Pembinaan bullying yang berulang, ketiadaan intervensi, serta lemahnya mekanisme pelaporan dan penanganan memiliki hubungan kausal langsung dengan eskalasi konflik hingga terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang hanya membebaskan tanggung jawab pidana kepada anak tanpa menguji tanggung jawab institusional sekolah tidak mencerminkan penegakan hukum yang komprehensif, karena mengabaikan kelalaian struktural dan menempatkan beban hukum secara tidak proporsional pada anak.

E. Referensi

- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atiyah, P. S. (1967). *Vicarious liability in the law of torts*. London: Butterworths.
- Azizah, N. (2020). *Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hamzah, A. (2005). *Pembelaan terpaksa (noodweer) dalam hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Keeton, W. P., Dobbs, D. B., Keeton, R. E., & Owen, D. G. (1984). *Prosser and Keeton on the law of torts* (5th ed.). St. Paul, MN: West Publishing.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), 1989
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2009). *Pembelaan terpaksa dalam hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (1984). *Segi lain hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salmond, J. W. (1965). *Salmond on the law of torts*. London: Sweet & Maxwell.
- Scholten, P. (1934). *Algemene begrippen van het burgerlijk recht*. Amsterdam: Noordhoff.
- Simons, J. (1937). *Leerboek van het Nederlands strafrecht*. Groningen: J.B. Wolters.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Van der Pompe, P. A. F. (1953). *Leerboek van het Nederlands strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn.

Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Scottsdale, PA: Herald Press.